



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 6 TH. 1979 SERI B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
R E M B A N G

NOMOR : 5 TAHUN 1979

TENTANG :

MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI TAMBAHAN BEA
LANGGANAN PENERANGAN LISTRIK

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang : bahwa untuk menunjang kebutuhan masyarakat mengenai penerangan listrik, maka perlu mengubah besarnya tambahan bea langganan penerangan listrik yang dikenakan bagi para langganan, tsb. dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 4 tahun 1975 tentang Tambahan Bea Langganan Penerangan Listrik tanggal 27 - II 1975 disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah dengan surat Keputusan tanggal 20 Mei 1976 No. HUK. 10/P/1976, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang No 4 Seri B. pada tanggal 1 Juni 1976

Mengingat :

1. Undang-undang No 5 tahun 1974 :
2. Undang-undang No. 13 tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah No, 32 tahun 1950.
3. Undang-undang No. 12/Drt. tahun 1957.
4. Instruksi Menteri PUTL tanggal 13 Juni 1973 No. : 35 / I.N. / 1973.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang No 4 tahun 1975.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI TAMBAHAN BEA LANGGANAN PENERANGAN LISTRIK.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang No. 4 tahun 1975 tanggal 27 - II - 1975 diundangkan pada tanggal 1 Juni 1976 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Seri B. No. 4 tahun 1976, diubah sebagai berikut :

Ketentuan besarnya tambahan bea langganan penerangan listrik tersebut pasal 1 ayat (2) huruf A dan B diubah sebagai berikut :

Besarnya tambahan bea langganan penerangan listrik ditetapkan menurut golongan yang dipakai oleh para langganan seperti tersebut dibawah ini :

1. golongan A. 1. : 60 sampai 200 wat _____ Rp 50,-
(lima puluh rupiah).
2. golongan A. 2 : Sosial _____ Rp 150,-
(seratus lima puluh rupiah).
3. golongan B. 1. : Rumah tangga _____ Rp 200,-
(dua ratus rupiah).
4. golongan B. 2. : Usaha _____ Rp 500,-
(lima ratus rupiah).
5. golongan C. 1. : Produksi _____ Rp 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah).
6. golongan C. 2. : Dinas-dinas _____ Rp 300,-
(tiga ratus rupiah).

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang
Ketua

t t d.

(J A G I G I T O E)

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Rembang No. 6 Seri B.
Tahun 1979 pada tanggal 24
Juli 1979.

Sekretaris Wilayah / Daerah,

t t d.

(Soemojo Hadiwinoto, SH.)

Nip. 500030937

Rembang, tgl. 21 - Maret - 1979
Bupati Kepala Daerah Tingkat II
R e m b a n g

t t d.

(Drs SOEHARJONO)

Nip. 010022882

D i s a h k a n ;

Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Tanggal 7 Juli 1979 No. Hk. 89/1979

Sekretaris Wilayah / Daerah
B./ Kepala Biro Hukum ;

t t d.

(N A W A W I, SH.)

Nip. 500026890